# ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DESA BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO)

# **SKRIPSI**

Oleh:

Nur Azizah

NIM. C91216117



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya

2020

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:Nur Azizah

NIM

:C91216117

Semester

:VIII

Jurusan

:Hukum Perdata Islam

Prodi

:Hukum Keluarga Islam

Fakultas

:Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI MASA PANDEMI COVID 19 KABUPATEN MOJOKERTO" adalah bukan plagiat, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2020

vang menyatakan

Nu Azizah

NIM.C91216117

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas di Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Mojokerto" yang ditulis oleh Nur Azizah NIM: C91216117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2020

Pembimbing

H. Mahr Amin, M.Fil.I NIP.197212042007011027

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah NIM. C91216117 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

H. Mahir Amin, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

/ // // //

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, MHI.

NIP.198710022015031005

C5

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, MH.

NIP.199111102019031017

Surabaya, Agustus 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Masruhan, M.Ag



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Nur Azizah
NIM	: C91216117
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: jeje.charzah3105@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  Tesis Desertasi Lain-lain ()  erhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga
Pekerja Harian Lej	pas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)
Perpustakaan UII mengelolanya da menampilkan/merakademis tanpa penulis/pencipta d	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan erlu-meminta ijin dari saya selama tetap-mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.  Tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 01 September 2020
	Penulis
	- Huis
	( Nur Azisah)

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Mojokerto merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab bagaimana ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 Desa Balongwono serta untuk menjawab bagaimana analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 Desa Balongwono.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni melakukan penggambaran dengan hasil penelitian secara sistematis kemudian penulis memberikan jawaban dengan teori yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa keluarga pekerja harian lepas yang di masa pandemi covid 19 saat ini tidak bisa menjaga ketahanan keluarganya, dan ada juga keluarga yang masih bisa menjaga ketahanan keluarganya. Ketahanan keluarga tersebut dilihat dari konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga, dan juga dilihat dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki unsurunsur ketahanan keluarga, maka tingkat ketahanan keluarga tersebut tergolong lemah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, dalam kondisi apapun semua anggota keluarga perlu untuk tetap menjaga ketahanan keluarganya supaya bisa tetap tentram, harmonis, sakinah dan bahagia. Keuletan, ketangguhan dan unsur-unsur kesakinahan dan ketahanan keluarga yang lain sangat perlu untuk difahami dan dilakukan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DALAMPERNYATAAN KEASLIANPERSETUJUAN PEMBIMBING
PERSETUJUAN PEMBIMBING.
PENGESAHAN
MOTTO
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TRANSLITERASI
BAB I: PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
C. Rumusan Masalah
D. Kajian Pustaka
E. Tujuan Penelitian
F. Kegunaan Hasil Penelitian
G. Definisi Operasional
H. Metode Penelitian
I. Sistematika Pembahasan

4	4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nomor 06 Tahun 2013
C.	Unsur-unsur dalam Ketahanan Keluarga
	1. Keluarga yang Memiliki Keuletan dan Ketangguhan
	2. Keluarga yang Mengandung Kemampuan Fisik Materil
	3. Keluarga yang Hidup Harmonis, Sejahtera dan Bahagia Lahir Batin
	Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
	dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 dan Undang-undang
	Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974
	II: KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI
DESA 1	BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO
۸ .	Kondisi Geografis
	Lokasi Penelitian
	2. Luas Wilayah
	4. Keadaan Ekonomi Masyarakat
	Deskripsi Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas di Masa Pandemi
	Covid 19 Desa Balong <mark>wo</mark> no <mark>Tr</mark> owul <mark>an Moj</mark> okerto
DAD	V. ANALIGIC VIDING TEDILADAD VETAHANAN VELHADGA
	V: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
	RJA HARIAN LEPAS DI MASA PANDEMI COVID 19 DESA
BALU	NGWONO TROW <mark>ULAN MOJOKERTO</mark>
D A D 37	: KESIMPULAN
BAB V	KESIMPULAN
	D DITCUDATA
DAT I'A	AR PUSTAKA
TAND	DANI
LAMP	IKAN

### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuhtumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif untuk mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Di jelaskan juga pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an pun banyak ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, mulai dari anjuran sampai penyebab dilarangnya melakukan suatu perkawinan. Anjuran untuk menikah dapat dilihat di dalam Al-Qur'an pada QS. Ar-Rum ayat 21:

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Munakahat*, (Jakarta: prenadamedia group, 2003), 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), 7.

وَمِنْ ءَايَىٰتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوَا جَا لِّتَسْكُنُوۤا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنِكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ هَى 
يَتَفَكَّرُونَ هَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat di atas menerangkan bahwa cara yang nyata dan alami untuk mencapai ketentraman dan merasakan kasih sayang dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri, dengan membangun keluarga yng *sakinah, mawaddah wa rahmah,* itulah yang menjadi salah satu tujuan dalam perkawinan.

Ditetapkan-Nya pernikahan sebagai hukum yang paling pokok dari sunnah-sunnah para Rosul adalah nikmat Allah untuk hambahambaNya sejak Nabi Adam a.s. Allah juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya, sebagaimana firman-Nya Q.S. Ar-Ra'd ayat 38:

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT. sygma examedia arkanleema, 2007), 406.

# وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوا جًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ

# لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذَنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴿

Artinya: "Dan sungguh telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)."

Islam telah menjadikan rumah tangga sebagai biduk untuk berlayar dengan Asma Allah yang akan melewati jalur dan kebiasaan, yakni melalui panasnya gelombang kehidupan yang bergelora. Dengan ketinggian jalan iman, mereka tidak akan tenggelam, bahkan mengantarkannya ke puncak kemuliaan, membawa amanah dan mendatangkan sebuah misi, sehingga mengeluarkan mereka dari kesempitan dunia dan membimbingnya menuju alam akhirat yang penuh dengan keadilan.<sup>5</sup>

Membina rumah tangga islami adalah kewajiban setiap muslim, kewajiban suami istri untuk memperbaiki kehidupannya, kewajiban ibu bapak untuk mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah dan rasul-Nya agar menjadi belahan jiwa dan tumpuan harapannya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ibid, 254.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah,* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 8.

Islam merupakan ajaran agung yang memiliki cita-cita yang mulia dalam membentuk masyarakat dengan segala tatanan kebersamaan hidup. Hal ini dapat dipahami karena Islam selalu memperhatikan permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup yang sempit, Islam sangat memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Agama Islam menekankan bahwa dalam sebuah keluarga merupakan organisasi penting bagi setiap pasangan untuk memadu kasih, sayang, cinta, dalam kebersamaan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Hal ini didasari sebuah konsep dalam Islam bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan bukan sebatas hubungan perdata semata.

Perkawinan dalam Islam harus diwujudkan dalam sebuah tujuan yang jelas yaitu keluarga yang sakinah. Setiap muslim yang memiliki keluarga tentu saja mengidamkan keluarga yang sakinah. Oleh sebab itu, maka kemudian ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan, diantaranya adalah mengikuti pola hidup yang benar dan lurus. Terkait dalam hal ini, yaitu mengikuti perkehidupan Rasulullah saw.

Keluarga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang sangat diperhatikan dalam Islam. Hal ini bisa terlihat dari beberapa ayat al-Quran yang mendorong manusia untuk membentuk keluarga.Islam selalu mengajarkan bahwa keluarga merupakan tempat fitrah manusia sejak diciptakannya manusia. Adapun beberapa tujuan keluarga menurut islam, antara lain adalah memuliakan keturunan, menjaga

diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, pemindahan kewarisan, dan lain-lain.

Quraish Shihab menjelaskan, sakinah berasal dari bahasa arab yang mengandung makna ketenangan dengan antonim kegoncangan dan pergerakan. Kata sakinah digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman sebelumnya ada gejolak. Dalam konteks perkawinan, maka dapat dimaknai bahwa kegoncangan dan ketidakpastian yang bergejolak dalam bentuk cinta dapat membuahkan ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan atau perkawinan.

Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim menyebutkan bahwa tujuan salah satu perkawinan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21.

Apabila ditelaah dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *sakinah* bermakna kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.Sedangkan kata *mawaddah* memiliki makna kasih sayang, dan rahmat berarti belas kasih, rahim, anugrah, ganjaran, limpahan, restu, berkah. Dalam tulisan Ismatulloh dijelaskan bahwa *mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencipta untuk senantiasa berharap dan

berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitkan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa *rahmah* adalah kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong sesorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.<sup>6</sup>

Dalam kenyataan mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah mudah, karena perkawinan ialah menyatukan dua orang yang berbeda, baik dari sifat, pendidikan, latar belakang, watak maupun cara berpikir, maka dari itu pasti ada persoalan yang muncul dalam suatu perkawinan yang mana dari persoalan yang timbul sering menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga. Meskipun selalu ada perselisihan dalam rumah tangga, kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarga selalu menjadi dambaan bagi setiap keluarga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang mampu keluar dari masalah dengan selamat.Dalam keluarga terkadang perlu juga ada masalah untuk saling mengeratkan, diibaratkan seperti naik *rolle coaster* banyak gelombang masalah yang harus dilewati, namun tetap berpegangan tangan untuk keselamatan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Luluk Chumaidah (Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya), Wawancara, 12 Desember 2019.

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Danu aris setiyano, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 45-47.

Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada raut muka saja, akan tetapi sakinah terlihat pada raut muka dan kelapangan hati, karena kelapangan hati dilahirkan dari ketenangan batin. Sakinah adalah keluarga yang tercukupi kebutuhan finansial dan spiritual. Kebutuhan finansial ditandai dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.Kebutuhan spiritual ditandai dengan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kebutuhan spiritual bersifat abstrak, sehingga hanya bisa dilihat dari tindakan-tindakan positif untuk mengukurnya.

Terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini, kebutuhan finansial dan spiritual sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk tetap menjaga ketahanan, keharmonisan dan juga ketenangan. Pandemi covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia, tetapi juga turut memberi tekanan sosial dan ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial (social distancing) di berbagai belahan dunia memaksa banyak orang untuk bekerja dari rumah atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Banyak masyarakat yang merasa penghasilannya berkurang, entah itu dari pihak pedagang, tenaga pengajar, buruh atau yang lainnya.

Jika di dalam keluarga mengalami krisis khususnya dalam segi ekonomi, rentan terjadi perselisihan. Terlebih lagi ketika seorang kepala keluarga kehilangan pekerjaannya mereka akan merasa stresskarena tidak ada pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan pengeluaran setiap hari tiada henti.

Tindakan pemerintah yang memperketat pengawasan masuknya barang dari luar negeri maupun dari luar kota menimbulkan banyak produksi berjalan lamban, sehingga tidak sedikit pegawai yang dikurangi masa kerjanya bahkan ada yang di PHK. Meskipun banyak waktu dirumah berkumpul dengan keluarga, jika mereka tergolong dari keluarga menengah kebawah mereka akan merasa sangat kesulitan. Banyak keluarga dari keluarga kelas menengah ke bawah yang mengeluh karena sudah mulai menipis untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari hari. Terlebih lagi jika memiliki anak yang banyak dan mer<mark>eka sedang menempuh b</mark>angku pendidikan. Meskipun mungkin sebagian sekolah meringankan biayanya, namun pengeluaran yang lain masih menjadi sedikit beban bagi keluarga kelas menengah ke bawah yang mana itu akan menjadi salah satu pemicu orang tua bertambah stress dan akan banyak terjadi perselisihan. Sangat jarang keluarga yang saling menguatkan satu sama lain saat sedang mengalami krisis dalam keluarganya. Saling mengerti dan saling menguatkan antar anggota keluarga menjadi salah satu cara yang dibutuhkan untuk tetap menjaga ketahanan keluarga agar tetap tenang dan damai.

Apabila nilai-nilai agama yang terkandung di dalam agama dijadikan pegangan, niscaya kehidupan dalam keluarga akan bertahan.

Selain nilai-nilai agama mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai moral dalam bermasyarakat juga harus dilakukan supaya bisa mengendalikan masyarakat ketika terjadi perubahan dan tantangan.

Keluarga dalam pandangan Islam bukanlah sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan, akan tetapi mempunyai fungsi yang sedemikian luas. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensi keluarga tentram, damai menjadi salah satu alternatif yang sangat mungkin adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam setiap anggota keluarga.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid-19 Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari keluarga kelas menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaannya dan terancam ketahanan keluarganya di masa pandemi covid-19, khususnya di Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, karena Desa Balongwono termasuk desa tertinggal di kabupaten Mojokerto. Apalagi pada masa pandemi covid 19 seperti ini, sehingga banyak keluarga yang sangat merasakan kekurangan dan krisis dalam hal apapun. Dengan berkurang bahkan kehilangan pekerjaan seseorang akan mempengaruhi keharmonisan, ketahanan dan kesakinahan keluarga.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

# 1. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- a. Deskripsi tentang ketahanan keluarga.
- b. Akibat dari adanya pandemi covid-19 bagi keberlangsungan ketahanan keluarga pekerja harian lepas.
- c. Ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid-19.
- d. Analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid-19.

# 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga tujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik dan dapat lebih fokus maka disusunlah suatu batasan permasalahan yang merupakan sebuah batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono.
- b. Analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana ketahanan keluarga masyarakat pekerja harian lepas
   Desa Balongwono di masa pandemi covid-19?
- 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid-19 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berangkat dari surver digilib Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.Menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

 "Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan rumah Tangga"oleh I'is Inayatul Afiyah Tahun 2007. Dalam skripsi

٠

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>I'is inayatul Afiyah, "Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan Rumah Tangga" (Skripsi—UIN Malik Ibrahim, Malang, 2007). 38.

ini menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pasca lumpur lapindo yang menjalani kehidupannya di dalam tenda pengungsian yang mana kategori keluarga sakinah belum bisa direalisasikan karena kenyamanan keluarga dan kebutuhan ekonomi tidak bisa tercukupi sepenuhnya. Hubungan antara skripsi ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah dalam sama-sama membahas keluarga yang sedang mengalami krisis, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi yang ditulis penulis fokus membahas tentang ketahanan keluarga.

2. "Study kasus Strategi Membentuk Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" oleh Beta Dwi Anggraini Tahun 2018. Dalam skripsi ini peneliti membahas strategi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam jarak jauh, yang mana pasangan tersebut sangat jarang bertemu. Keluarga sakinah yang dalam pikiran masyarakat umum biasanya keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang penuh dengan kedamaian, menyelesaikan masalah bersama, dan berkomunikasi secara langsung. Hubungan skripsi ini dengan yang ditulis penulis ialah membahas keluarga.

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Beta Dwi Anggraini "Study Kasus Strategi Membentuk Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 52.

- Sedangkan perbedaannya adalah subjek yang akan diteliti dan fokus pembahasannya.
- 3. "Human Validation Process Model untuk meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Pagesangan Jambangan Surabaya'oleh Faidah rofiah Tahun 2018. 10 Dalam skripsi ini peneliti terfokus pada proses konseling Human Validation Process Model karena peneliti beranggapan bahwa keluarga harmonis dapat menciptakan bibit-bibit anak bangsa yang cerdas. Dan peneliti ingin mengubah pola komunikasi di dalam keluarga sehingga keluarga dapat berfungsi, berperan, hak dan kewajiba<mark>n s</mark>aling <mark>terealisa</mark>si sa<mark>tu</mark> sama lain. Hubungan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang keluarga yang harmonis, sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini fokus terhadap penelitian salah satu proses konseling, sedangkan yang ditulis penulis tidak membutuhkan proses konseling.

Demikian, dari beberapa penelitian yang telah ditulis oleh peneliti tentang keluarga belum ada yang membahas tentang ketahanan keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto.

Ketahanan keluarga ini dilakukan di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas, karena dari keluarga pekerja harian lepas banyak yang kehilangan pekerjaannya dan mengalami krisis dalam

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Faidah Rofiah "Human validation Process Model untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Pagesangan Jambangan Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 50.

keluarganya, krisis tersebut tidak hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis sosial.Karena hal tersebut, penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono Trowulan Mojokerto.

# E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono di masa pandemi covid-19.
- 2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid-19 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

# F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis dan praktis.

# 1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah khazanah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta khusus keluarga pekerja harian lepas yang saat ini mengalami sedikit krisis baik dari segi ekonomi maupun dari segi yang lainnya.

#### 2. Kegunaan praktisi

Sebagai acuan bagi peneliti sendiri maupun keluarga yang terkait untuk mengetahui ketahanan keluarga yang mereka upayakan pada saat mengalami krisis, entah dari segi ekonomi, sosial atau yang lainnya. Agar tetap menjadi keluarga yang kuat dan harmonis saat ada persoalan yang menggoyahkan keluarga.

# G. Definisi Operasional

Berdasarkan proposal skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi kasus keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)" untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap masalah diatas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi-definisi sebagai berikut:

- Yuridis: Dalam penulisan ini hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 pasal 3 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30, 33 dan 34.
- 2. Ketahanan keluarga: kondisi keluarga yang mampu mempertahankan keluarganya untuk hidup rukun, harmonis dan sejahtera baik inter anggota keluarga maupun antar keluarga dalam menghadapi segala tantangan hidup yang mereka hadapi.
- 3. Pekerja harian lepas: Seseorang yang pekerjaannya sebagai tukang serabutan, misalnya: ibu winarti sebagai tukang pemilah sampah,

pak abdul sebagai tukang bangunan, dan pak umar sebagai tukang sepatu.

- 4. Pandemi: Epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas.
- Covid-19: Penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.

# H. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>11</sup> Dalam hal ini metode penelitian meliputi:

# 1. Jenis Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016), 2-3.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu: Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkut data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ha

# 2. Data Yang Dikumpulkan

Data suatu penelitian adalah sebuah data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian. Data penelitian di dalam tulisan ini antara lain:

- a. Keluarga Pekerja Harian lepas
- b. Keadaan keluarga pekerja harian lepas

<sup>12</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

<sup>13</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka cipta, 1996), 20.

- c. Pekerjaan keluarga pekerja harian lepas
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
   Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013.
- e. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

#### 3. Sumber Data

Digunakan untuk memperoleh data yang valid dan konkrit, maka dari itu penelitian ini menggunakan referensi atau rujukan pencarian data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber datanya, adapun sumber primer penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara responden, yaitu keluarga pekerja harian Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Wawancara dilakukan kepada keluarga Bapak Sai'in, keluarga Bapak Abdul, dan keluarga Bapak Umar.
- Dokumentasi, yaitu data-data dari desa yang ada hubungannya dengan keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 dari kumpulan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pelengkap dari data yang didapatkan dari sumber yang telah ada dan berfungsi sebagai pelengkap sumber primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

- Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin oleh Ditjen Bimas IslamKementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku Ketahanan Keluarga 2016.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian skripsi ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

# a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden sabagai sumber data dan mengolah data yang didapat dari informan atau responden tersebut.

Wawancara dilakukan penulis terhadap salah satu keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto mengenai ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data kualitatus berisikan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan data yang disimpan dalam bentuk dokumen.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif. Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Kerangka berfikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi. Sehingga pembahasannya lebih mulai dipahami dan yang penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya bisa menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang ketahanan keluarga yang meliputi beberapa sub bab, yaitu: a). pengertian ketahanan keluarga, b). unsur-unsur ketahanan keluarga, dan c). ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bab Ketiga, memaparkan gambaran umum wilayah lokasi penelitian dan upaya ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Bab Keempat, bab ini menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 oleh keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Bab Kelima, adalah kesimpulan dari hasil pemaparan analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemic covid 19 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

#### **BAB II**

# TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN KELUARGA DALAM PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 06 TAHUN 2013

# A. Pengertian ketahanan keluarga

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 Pasal 1 dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>15</sup>

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, 3.

keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang dating dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun Negara. <sup>16</sup>Berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa keluarga menjadi hancur oleh krisis, sementara keluarga lainnya menjadi kuat dan lebih cerdas setelah krisis. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai hasil yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya ketika menghadapi kesulitan kehidupan.

Ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu satuan fungsional.Ketahanan bukanlah kegembiraan karena dapat mengatasi pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan. Ketahanan adalah kemampuan menghadapi ini semua dengan susah payah. Walaupun trauma bersifat tidak menyenangkan tapi memberikan pelajaran berharga dan membentuk sikap berhati-hati. 17

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-

<sup>17</sup>Rondang Siahaan, *Ketahanan Sosial keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial*, (Jurnal Informasi Vol. 17 Tahun 2012), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 2016, 06.

cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral, keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Keluarga (family) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa. Sementara itu keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak pungut/pungut). 18

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, 6.

Ketahanan lebih dari sekedar memiliki kemampuan mengelola tantangan yang menimbulkan kesulitan, menimbulkan beban atau berjuang menghadapi cobaan berat.<sup>19</sup>

Ada lima (5) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

- 1. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
- Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
- Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
- 4. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, dan
- Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Rondang Siahan, *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekeja Sosial*, Jurnal Informasi, Vol. 17 tahun 2012, 87.

#### B. Dasar Hukum

# 1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

#### Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

## 3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Intruksi unt<mark>uk menyebarluas</mark>kan t<mark>iga</mark> rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 6 Tahun 2013

# Pasal 1 ayat (3)

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

# Pasal 3

Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, lembaga, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi
- d. Ketahanan sosial psikologi; dan
- e. Ketahanan sosial budaya.

# C. Unsur-unsur dalam ketahanan keluarga

# 1. Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan

Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan bisa membangun ketahanan keluarga, karena keuletan dalam keluarga selalu dibutuhkan, dalam keluarga pasti memiliki beberapa tujuan hidup antara lain hidup bahagia, tentram, dan sakinah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan niat dan tekad yang keras. Keluarga sakinah tidak akan bisa dirasakan apabila semua anggota keluarga tidak mengusahakan kesakinahannya. Dalam kondisi apapun keuletan dalam mencapai ketahanan dan kesakinahan keluarga harus selalu dilakukan.

Ketangguhanpun akan membantu mempertahankan kebahagiaan ketentraman dan dalam keluarga, karena Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat, menderita dapat atau menanggulangi beban yang dipikulnya.

Dalam berbagai masalah yang dihadapai dalam keluarga jika semua anggota keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan, keluarga tersebut akan berhasil mencapai tujuannya.

#### 2. Keluarga yang mengandung kemampuan fisik materil

Kemampuan fisik materil sangat berguna untuk hidup mandiri, dan juga untuk perkembangan keluarga, ketika fisik kita mampu dalam segala hal, kehidupan kita pun bisa dijalani dengan lancar, begitu juga dengan materil. Seperti yang disebutkan dalam pasal 3 peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satu konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi.

# 3. Keluarga yang hidup harmonis, sejahtera dan bahagia lahir batin

Keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragam yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

Keharmonisan kehidupan keluarga adalah berkumpulnya unsure fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang di landasi dengan berbagai unsur kesamaan seperti saling member dan menerima cinta kasih

yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.<sup>20</sup>

Keluarga yang kokoh harus didirikan di atas pilar nilai yang juga kokoh. Sebab itu, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi pancaran sinar kasih bagi keluarganya. Adapun faktorfaktor untuk membangun, mempertahankan keharmonisan dan kemesraan dalam sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

# a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan. Dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh kearah kesempurnaan.

# b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan, dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan ketika kita merasa ia tidak layak menerimanya.

#### c. Kejujuran

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Bungaran Antonius, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 14.

Bila tak ada kejujuran, yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatian, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja kejujuran harus dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mendengar dan menghadapi kenyataan.

#### d. Kesetiaan

Setia bukan hanya dalam perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

#### e. Murah hati dan pengampunan

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk

mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatian di dalam hubungan suami istri.

# D. Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 06 Tahun 2013, salah satu konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah landasan legalitas, dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 juga telah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan juga perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya bukti pencatatan pernikahan sebagai landasan legalitas menjadi salah satu konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Ketahanan dan kesejahteraan dalam keluarga akan terasa jika hak dan kewajiban antar anggota keluarga berjalan dengan sesuai. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal VI pasal 30 "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari sususan masyarakat". Dan juga pada pasal 33 "Suami isteri wajib

saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 06 Tahun 2013 pasal 3 disebutkan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga ada lima, yaitu:

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga
- b. Ketahanan fisik
- c. Ketahanan ekonomi
- d. Ketahanan sosial psikologi
- e. Ketahanan sosial budaya

Ketahanan keluarga bisa diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, maslaah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi jika memenuhi beberapa aspek yaiut:<sup>21</sup>

a. Ketahanan fisik: ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yakni kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar system untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ade Antika, "Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)", (Skripsi-- Universitas lampung), 2018. 53.

- b. Ketahanan sosial: ketahanan sosial terdiri dari sumber daya nonfisik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningktakan komitmen keluarga, mmelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan kritis.
- c. Ketahanan psikologis: ketahanan psikologis kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah merumuskan 24 ciri-ciri yang merepresesntasikan tingkat ketahanan keluarga.Semua cirri-ciri ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 dimansi dan terbagi dalam 15 variabel. Berikut bagan penjelasan terkait dimensi, variable, dan indikator ketahanan keluarga:<sup>22</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ade Antika, "Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)", (Skripsi-- Universitas lampung), 2018, 55.



- a. Legalitas dan keutuhan keluarga mempunyai 3 variabel (7 indikator).
  - Variable landasan legalitas diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.
  - 2) Variable keutuhan keluarga diukur berdsarkan 1 indikator yaitu: keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah.
  - 3) Variable kemitraan gender diukur berdasarkan 4 indikator yaiut: kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri,

keterbukaan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan keluarga.

- b. Ketahanan fisik memiliki 3 variabel (4 indikator).
  - Variable kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan 2 indikator, yaitu: kecukupan pangan dan kecukupan gizi.
  - 2) Variable kesehatan keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: keterbatasan dari penyakit kronis dan disabilitas.
  - 3) Variable ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: ketersedian lokasi tetap untuk tidur.
- c. Ketahanan ekonomi mempunyai 4 variabel (7 indikator)
  - 1) Variable tempoat tinggal keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: kepemilikan rumah.
  - Variable pendapatan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: pendapatan perkapita keluarga dan kecukupan pendapatan keluarga.
  - 3) Variable pembiayaan pendidikan anak diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak.
  - Variable jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.
- d. Ketahanan sosial psikologi memiliki 2 variabel (3 indikator)

- Variable keharmonisan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: sikap anti kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak.
- Variable kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap hukum.
- e. Ketahanan sosial budaya memiliki 3 variabel (3indikator)
  - Variable kepedulian sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap lansia.
  - 2) Variable keeratan sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan.
  - 3) Variable ketaatan beragama diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.

Fungsi keluarga untuk menciptakan keharmonisan keluarga terbagi menjadi beberapa macam, antara lain adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh ketururnan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Seperti yang telah tercantum di dalam QS. Al Furqon ayat 74:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Direktur Bina KUAdan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 14.

# وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أُزُواجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرُّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلِنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>24</sup>

b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggoatanya dimana orang tua memilikiperan penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan professional. Pendidikan keluarga islam didasarkan pada QS At Tahrim ayat 6:

يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنفُسَكُرْ وَأَهْلِيكُرْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكِكُ عُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 366.

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>25</sup>

c. Fungsi religious, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Pendidikan penanaman aqidah kepada anak tercantum dalam QS. Luqman ayat 13:

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar."<sup>26</sup>

d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis

.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid, 560.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid, 412.

dan sosial maupaun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. Oleh karena itu keluarga harus saling menjaga, antara yang kuat kepada yang lemah, bukan malah menggunakan kekuatannya untuk berbuat semena-mena kepada yang lemah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An Nisaa ayat 9:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."<sup>27</sup>

e. Fungsi sosialisasi, adalah berikut dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interrelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007),77.

konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota kelurga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan kasih sayang.
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi

tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keturunan keluarga.

Dalam studi yang berjudul "The National Study on Family Strength" mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah, langkah-langkah yang mereka kemukakan menggunakan sudut pandang psikologis dan sosiologis, enam langkah-langkahnya antara lain yaitu<sup>28</sup>:

- 1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh kedua professor di atas menyimpulkan bahwa keluarga yang di dalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga bahagia atau sakinah. Bahkan, berakhir dengan broken home, perceraian, perpisahan tidak ada kesetiaan, kecanduan alkohol dan lain sebagainya.
- 2. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Kebersamaan ini bisa diisi dengan rekreasi. Suasana kebersamaan diciptakan untuk *maintenance* (pemeliharaan) keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu hanya untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi* (Al-Mawarid Edisi XVIII tahun 2018), 229.

- Interaksi sesama anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antaranggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis dan timbale balik.
- 4. Menciptakan hubungan yang baik sesame anggota keluarga dengan saling menghargai. Seorang anak bisa menghargai sikap ayahnya. Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau sikap anakanaknya, seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami menghargai istri.
- 5. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Hal ini ditempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan masalah sekecil apapun yang mulai timbul dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai unti terkecil jangan sampai longgar karena kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubungan.
- 6. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi benturan yang ada dengan kepala dingin dan tidak emosional agar dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Jangan terlalu gampang mencari jalan pintas dengan memutuskan untuk bercerai.

Secara tegas dapat digaris bawahi bahwa tujuan keluarga ada yang bersifat intern yaitu keahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih juh yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas

dasar tujuan agama. Keluarga merupakan sumber dari umat, dan jika keluarga merupakan sumber dari sumber-sumber umat, maka perkawinan adalah pokok keluarga, dengannya umat ada dan berkembang.

# 1. Tingkatan keluarga sakinah

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementrian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, denga criteria sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolak ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Direktur Bina KUAdan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 16.

- d. Tidak melakukan shalat wajib
- e. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- f. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- g. Berbuat asusila
- h. Terlibat perkara-perkara criminal
- 2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolak-ukurnya:

- a. perkawinannya sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- b. keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c. mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d. terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- e. masih sering meninggalkan shalat
- f. jika sakit sering pergi ke dukun
- g. percaya terhadap takhayuul

- h. tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- i. rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- 3. keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami melaksanakan ajaran pentingnya agama srta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mengadakan interaksi sosial dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan d<mark>an</mark> a<mark>khla</mark>kul <mark>karima</mark>h, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

# Tolak-ukur tambahannya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- Penghasilan keluarga melebihi kebutuhabn pokok, sehingga
   bisa menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatna dan social keagamaan
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat sertamemenuhi empat sehat lima sempurna

- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabok, prostitusi dan perbuatan anmoral lainnya.
  - 4.Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

#### Tolak-ukur tambahannya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatkan pengeluaran kurban
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

# Tolak-ukur tambahannya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarg amemiliki ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri-tauladan masyarakat sekitarnya

#### **BAB III**

# KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI DESA BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO

#### A. Kondisi Geografis

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Balongwono Kecamatan

Trowulan Kabupaten Mojokerto.

#### 2. Luas wilayah dan batas wilayah

- a. Luas Desa Balongwono 1,45km<sup>2</sup>.
- b. Batas wilayah Desa Balongwono dari:

1) Sebelah Utara : Sooko

2) Sebekah Selatan : Trowulan

3) Sebelah Barat : Sumobito

4) Sebelah Timur : Sooko

#### 3. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Balongwono pada tahun 2020 ini adalah 721 kepala keluarga dan terdiri dari 3.199 jiwa, dengan rincian laki-laki 1.569 dan perempuan 1.630.<sup>30</sup>

#### 4. Keadaan ekonomi masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar masyarakat Desa Balongwono bekerja sebagai buruh tani. Hal ini berdasarkan banyak persawahan disekitar Desa Balongwono yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, Podes 2020.

menyebabkan masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani. Selain menjadi buruh tani ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai kuli bangunan, tukang sepatu, Guru, dan pedagang.

# B. Deskripsi Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas di Masa Pandemi Covid 19 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Mojokerto

Pada masa pandemi covid 19 seperti yang terjadi saat ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kesusahan dari segi manapun, tidak memandang dari keluarga kelas menengah ke atas atau dari keluarga kelas menengah ke bawah, namun hal tersebut paling berat dirasakan oleh keluarga dari kalangan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk tetap mempertahankan keharmonisan, kerukunan dan kedamaian dalam keluarga harus dilakukan dengan semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui ketahanan keluaraga pekerja harian lepas di Desa Balongwono pada masa pandemi covid 19, penulis melakukan wawancara kepada beberapa keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono, yaitu:

#### 1. Keluarga Bapak Sai'in

Alamat : Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Dalam keluarga mereka ada empat anggota yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak laki-laki. Mereka adalah salah satu keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono, Pak Sai'in sebagai kepala keluarga

51

dalam kesehariannya adalah seorang pengangguran, sedangkan istri dari

Pak Sai'in (Ibu Winarti) bekerja di salah satu gudang rosokan di Desa

Kedawung, tepatnya di sebelah timur Desa Balongwono. Ibu Winarti

bekerja mulai hari senin sampai hari jum'at. Keadaan keluarga mereka

termasuk dari golongan keluarga menengah ke bawah. Keluarga Pak

Sai'in terlihat kurang begitu harmonis, ketidakharmonisan tersebut

nampak jelas sejak masa pandemi covid 19.31 yang mana disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu:

1. Pak Sai'in yang sebagai kepala keluarga justru tidak bekerja, tidak

memenuhi kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya.

Sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan KDRT antar anggota

keluarga

3. Pegangan keagamaan yang sangat lemah

4. Melemahnya perekonomian keluarga

Anak-anaknya kurang mematuhi orang tua

6. Kurangnya rasa perhatian antar anggota keluarga

7. Tidak saling mengerti dan memahani anatar anggota keluarga

8. Rasa egois antar anggota keluarga

2. Keluarga bapak Abdul

Alamat : Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

<sup>31</sup>Winarti (keluarga pekerja harian lepas), wawancara, 21 Juli 2020.

Keluarga pak Abdul terdiri dari tiga aggota keluarga, yaitu: ayah, ibu, dan satu anak laki-laki. Pak Abdul sebagai kepala keluarga bekerja sebagai tukang bangunan. Keluarga tersebut adalah keluarga pekerja harian lepas yang mana tergolong keluarga kelas menengah kebawah. Dalam keluarga Pak Abdul selama pandemi covid 19 sering terjadi pertengkaran, dan dari Pak Abdul sendiri sering melakukan KDRT, khususnya lebih sering kepada istri Pak Abdul. Keluarga Pak Abdul sudah tidak bisa dikatakan sebagai keluaraga yang tentram, sakinah, dan harmonis.<sup>32</sup>

Penyebabnya antara lain:

- 1. Lemahnya keagamaan yang mereka pegang
- 2. Kurangnya kom<mark>uni</mark>kas<mark>i yang</mark> baik anta<mark>r k</mark>eluarga
- 3. Melemahnya perekonomian keluarga
- 4. Tidak bisa menahan emosional
- 5. Berkurangnya kejujuran antar suami-istri
- 6. Kurangnya rasa saling mengerti dan memahami

#### 3. Keluarga Bapak Umar

Alamat: Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Keluarga Bapak Umar terdiri dari tiga anggota keluarga yaitu: ayah, ibu, dan satu anak perempuan. Pak Umar sebagai kepala keluarga bekerja sebagai tukang sepatu, Pak Umar bekerja setiap hari senin sampai sabtu. Namun sejak ada pandemi covid 19 di Kabupaten Mojokerto

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Khusnul (keluarga pekerja harian lepas), wawancara, 06 Agustus 2020.

sekitar pertengahan bulan April Pak Umar sudah tidak bekerja, hal tersebut dikarenakan banyak lapangan kerja yang tutup. Dalam situasi seperti itu, Pak Umar sadar akan tanggungjawab sebagai kepala keluarga yang memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kerukunan keluarga. Dalam keluarga Pak Umar tidak pernah ada pertengakaran, walaupun pasti ada sedikit perbedaan namun mereka selalu selesaikan dengan baikbaik agar selalu menjadi keluarga yang harmonis, tentram, dan rukun. 33

Kerukunan, ketentraman, keharmonisan dan ketahanan mereka tetap terjaga karena:

- 1. Kesadaran mereka akan adanya sebuah keluaraga
- 2. Keagamaan mereka yang kuat
- 3. Saling menyayangi dan mencintai
- 4. Kesadaran akan hak dan kewajiban antar anggota keluarga
- 5. Komunikasi yang terjaga dengan baik
- 6. Keterbukaan dan kejujuran antar anggota keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Umar (keluarga pekerja harian lepas), wawancara, 06 Agustus 2020.

#### **BAB IV**

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEKERJA HARIAN LEPAS DI MASA PANDEMI COVID 19 DESA BALONGWONO TROWULAN MOJOKERTO

Pada bab III telah peneliti paparkan tentang bagaimana kehidupan yang dijalani oleh beberpa keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 Desa Balongwono Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Setelah semua proses dijelaskan oleh penulis maka pada bab IV ini penulis akan menjelaskan atau menganalisis.

Analisis adalah penguraian pokok masalah pada bagian-bagian dari penelaahan bagian-bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman tepat.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa keluarga pekerja harian lepas di Desa Balongwono, peneliti mengetahui sedikit banyak tentang kehidupan keluarga pekerja harian lepas di masa pandemi covid 19 seperti saat ini. Sebagian besar masyarakat Desa Balongwono adalah keluarga dari pekerja harian lepas yangmana tergolong sebagai keluarga dari kalangan kelas menengah kebawah, sehingga pada masa pandemi covid 19 seperti ini banyak dari masyarakat Desa Balongwono yang berhenti bekerja.

Menjalani kehidupan di tengah pandemi covid 19 tentu tidaklah seperti kehidupan normal yang biasa mereka rasakan, tidak hanya masyarakat Desa Balongwono yang merasakan kesulitan dalam segala sesuatu yang mereka jalankan, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, bahkan di luar Negeri ada juga yang merasakan hal yang sama .

Pemicu kesulitan yang pertama adalah kesulitan dalam hal perekonomian keluarga, dari kalangan kelas menengah ke bawah yang serba pas-pasan, jika mereka tidak bekerja atau tidak mendapat pemasukan, mereka tidaklah mempunyai uang simpanan atau tabungan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Dengan tetap berlangsungnya kebutuhan dan pemasukan tidak ada keadaan emosional mereka sangatlah terganggu dan sering tidak terkendali.

Kebiasaan beraktifitas di luar rumah pun semakin di batasi untuk tetap berhati-hati akan adanya pandemi covid 19 seperti ini. Kecukupan gizi pangan yang seharusnya mereka konsumsi tidak begitu stabil, karena tidak adanya pemasukan, pemenuhan gizi yang seimbangpun tidak bisa mereka dapatkan.

Ketentraman dan keharmonisan keluarga semakin teruji, jika tidak saling menguatkan dan saling mengerti pada saat menjalani kehidupan berkeluarga dengan segala kekurangan. Ketika anak-anak membutuhkan biaya pendidikan yang menjadi salah satu kebutuhan yang harus mereka penuhi guna tetap memberi hak anak-anak untuk belajar.

Hubungan inter keluarga mereka terkadang melemah, seperti adanya percecokan atau perselisihan. Setiap keluarga pasti pernah merasakan seperti itu, namun di saat pandemi covid 19 perselisihan kerap terjadi di dalam keluarga, bahkan terjadi pula dengan antar keluarga di lingkungan mereka.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi memiliki berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga mempunyai makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun kedua hal tersebut saling berkaitan. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk mempunyai ketangguhan dalam ketahanan keluarga.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada beberapa keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono, yang mana ada beberapa keluarga pekerja harian lepas yang tidak bisa menjaga ketahanan keluarganya, yaitu dari keluarga Pak Sai'in dan keluarga Pak Abdul. Di dalam keluarga mereka ada beberapa faktor yang mengakibatkan ketahanan keluarga mereka melemah, mereka sama-sama dari kalangan keluarga pekerja harian lepas, yang pada masa pandemi covid 19 seperti saat ini kehidupan keluarga mereka sangat teruji, entah dari segi kesabaran, ketlatenan, keuletan, bahkan ketangguhan menjaga keluarganya.

Dari kedua keluarga tersebut sama-sama memiliki penyebab diantaranya, dari suami/ayah yang sebagai kepala keluarga tidak melindungi anggota keluarganya, bahkan ada yang tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Kurangnya kasih sayang, perhatian, dan kesadaran akan adanya keluarga yang mereka miliki.

Hal tersebut kerap terjadi pada masa pandemi covid 19 seperti saat ini, dengan melemahnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sikap egois dan lupa akan tanggung jawab masing-masing anggota semakin mereka miliki. Jika dianalisis dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, keluarga mereka ketahanan keluarganya sudah tidak ada, karena tidak ada keuletan dan ketangguhan dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan bathin, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 tentang konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam keluarga mereka kewajiban suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sudah tidak ada tekad untuk menegakkan rumah tangga, tidak saling mencintai dan menghormati, dan suami sudah tidak bisa melindungi istrinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undangundang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 30, pasal 33 dan pasal 34.

Ada juga satu keluarga dari keluarga pekerja harian lepas yaitu dari keluarga Pak Umar, keluarga tersebut masih bisa menjaga ketahanan keluarganya ditengah masa-masa susah yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid 19, sesuai dengan pengertian dari ketahanan dan

kesejahteraan keluarga pada pasal 1 ayat (3), keluarga mereka memiliki keuletan dan ketangguhan untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan bathin. Begitu juga dengan hak dan kewajiban suami isteri dan hak kewajiban anatara orang tua dan anak masih berjalan sesuai pada bab VI dan bab X Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Semua itu mereka lakukan tidak lain karena mereka sadar dengan adanya dan pentingnya sebuah keluarga yang mereka miliki.

Sementara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga pada pasal 3 menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu:

#### 1). Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Sesuai dengan hasil wawancara yang peniliti lakukan terhadap beberapa keluarga pekerja harian lepas Desa Balongwono yaitu kepada keluarga Pak Sai'in, keluarga Pak Abdul, dan keluarga Pak Umar. Ketiga keluarga tersebut jika dilihat dari konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang pertama, landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Mereka mempunyai landasan legalitas yang berupa surat perkawinan. Untuk mendapatkan status legal, maka perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika sebuah perkawinan berstatus legal, maka segala tindakan yang berakibat hukum yang terjadi selama atau setelah terjadinya perkawinan akan dijamin Negara.

Landasan legalitas lainnya yang dimilik oleh ketika keluarga diatas adalah legalitas kelahiran. Legalitas kelahiran sangatlah penting, semua orang yang terlahir di dunia ini berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai identitas kepastian hukum dan alat perlindungan hukum. Kepemilikan identitas seorang anak di atur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memiliki identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### 2). Ketahanan fisik

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang kedua, ketahanan fisik. Untuk ketahanan fisik dari keluarga Pak Sai'in, Pak Abdul, dan Pak Umar masih tergolong aman, karena semua anggota dari ketiga keluarga diatas tidak ada riwayat memiliki penyakit kronis. Keterbebasan dari penyakit kronis menjadi penting sejalan dengan meningkatnya umur harapan bangsa, hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jika dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis, maka keluarga tersebut memiliki ketahanan yang rendah. Ketahanan fisik juga bisa dilihat dari tercukupinya gizi

keluarga, dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi masyarakat. Namun, yang terjadi di masyarakat masih banyak keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan gizi dalam makanan yang selalu mereka konsumsi, terlebih lagi bagi masyarakat dari kalangan kelas menengah ke bawah.

#### 3). Ketahanan ekonomi

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ketiga, ketahanan ekonimi. Ketahanan ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Ekonomi dari keluarga Pak Sai'in, Pak Abdul, dan Pak Umar yang tergolong dari keluarga kelas menengah ke bawah masih berada ditingkat yang sangat sederhana, dari segi pangan, ketiga keluarga diatas kesahariannya lebih banyak mengolah makanan hasil dari perkebunan yang dimilikinya sendiri maupun minta dari hasil perkebunan tetangga, seperti sayur mayur (kates, jantung pisang, daun singkong, kelor, dll.) sangat jarang mereka menikmati makanan mewah demi tercukupinya kebutuhan yang di butuhkan sehari-hari. Kecukupan pangan termasuk kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi selain sandang dan papan. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kecukupan papan merupakan bentuk ketahanan keluarga yang sangat pentig juga, karena rumah adalah tempat yang aman, nyaman untuk hidup tenang bersama keluarga. Seperti pada pasal 81 Kompilasi Hukum Islam<sup>34</sup>:

- (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anakanaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## 4). Ketahanan sosial psikologi

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ke empat, ketahanan sosial psikologi. Kegiatan sosial sangat dibutuhkan agar bisa berinteraksi dengan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seperti yang termuat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

#### 5). Ketahanan sosial budaya

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terakhir, ketahanan sosial budaya. Dilihat dari hasil wawancara ketiga keluarga diatas mengenai sosial budaya mereka seperti yang terjadi di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 26.

lingkungan keluarga mereka, ikut serta dalam kegiatan keagamaan di lingkungan ternilai sangat penting, karena untuk mengatur kehidupan sehari-hari karena agama sangat detail untuk membahas semua yang dibutuhkan dari zaman dahulu sampai zaman modern. Seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

#### BAB V

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari apa yang telah diuraikan dan telah dianalisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu:

- 1). Landasan legalitas dan keutuhan keluarga: dari segi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan keluarga yang mereka miliki tergolong kuat. Karena sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2). Ketahanan Fisik: ketahanan keluarga dari segi ketahanan fisik keluarga mereka tergolong sedikit kuat. Karena dari anggota keluarga tidak ada yang mengidap penyakit kronis, sesuai dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- 3). Ketahanan Ekonomi: ketahanan keluarga dari segi ketahanan ekonomi sangatlah lemah. Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Pasal 81 Kompilasi hukum islam (KHI).

- 4). Ketahanan Sosial Psikologi: sosial psikologi sedikit lemah, dilihat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- 5). Ketahanan Sosial Budaya: sosial budaya juga sedikit lemah, dilihat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016", dalam <a href="http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2018/ii/28/buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016-2/">http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2018/ii/28/buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016-2/</a>, diakses pada 06 Agustus 2020.
- Antika, Ade. "Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)".Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Anggraini, Beta Dwi. "Study Kasus strategi Membentuk Keluarga Sakinah pada Pasangan Jarak Jauh di Desa paciran Kecamatan Paciran KabupatenLamongan". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Antonius, Bungaran. *Harmonis Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Arikunto, Suharismi. Dasar-dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995.
- ——— . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi.* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.* Depok: Pranamedia Group, 2016.
- Ghazaly, Abdul rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Pranamedia Group, 2003.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mustofa, Imam. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*. Almawardi edisi XVIII, 2018.
- Nasution, Bahder Johar. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rofiah, faidah."Human Validation Process untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Desa Pagesangan Jambangan Surabaya".Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Setiyano, Danu Aris. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.

Siahaan, Rondang. "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan sosial". Jurnal Informasi, Vol. 17 tahun 2012.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013.

Chumaidah, Luluk. Pengas<mark>uh</mark> Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya. Wawancara, 12 Desember 2019.

Khusnul, Keluarga Pekerja Harian Lepas. Wawancara, 21 Juli 2020.

Umar, Keluarga Pekerja harian Lepas. Wawancara, 06 Agustus 2020.

Winarti. Keluarga Pekerja Harian Lepas. Wawancara, 06 Agustus 2020.